

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kewajiban untuk berzakat ini sudah sangat jelas dan sudah berkali-kali disampaikan oleh Allah SWT. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban menunaikan zakat ini bersamaan dengan perintah untuk shalat. Hal ini berarti bahwa kewajiban untuk membayar zakat sama halnya dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat. Hal ini dapat kita lihat didalam Al-qur'an surah al-Baqarah ayat 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”. (QS. al-Baqarah: 43).<sup>1</sup>

Zakat ada dua jenis, yang *pertama* zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang yang beragama Islam setahun sekali tepatnya pada bulan Ramadhan yang bertujuan untuk mensucikan diri dan untuk membantu meringankan beban fakir miskin. Zakat yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini ialah makanan pokok suatu daerah, misalnya di Indonesia makanan pokoknya adalah beras maka zakat yang dikeluarkan ialah beras.<sup>2</sup>Yang *kedua* zakat *maal* yaitu zakat harta. Zakat maal ini meliputi zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, peternakan, perikanan, profesi, dll. Untuk zakat *maal* ada batas-batas tertentu dalam mengeluarkan zakat dan batas

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), Al-Qur'an dan terjemahnya, al- Baqarah (1): 43.

<sup>2</sup>El-Madani, Fiqh zakat lengkap, (jogjakarta: diva press, 2013), 139.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

inilah yang disebut nisab. Apabila harta yang kita miliki sudah mencapai nisab maka barulah kita wajib untuk mengeluarkan zakat.<sup>3</sup>

Jika sebelum adanya lembaga yang mengurus tentang zakat, muzakki mencari mustahik untuk menyalurkan zakatnya sendiri. Akan tetapi, dewasa ini pembayaran zakat dapat dilakukan dengan mudah melalui lembaga-lembaga zakat yang resmi. Beberapa lembaga yang mengurus tentang zakat di Indonesia yaitu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) atau Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kemudian yang terdapat di daerah-daerah ada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), dan banyak lagi lembaga zakat yang lainnya.

Sebelum keluar UU No. 38/1999, zakat di Indonesia dikelola secara tradisional dan sepenuhnya bersifat sukarela di tingkatan individual, namun kemudian di tahun 1990-an sebagai gerakan sosial-ekonomi ditangan masyarakat sipil melalui lembaga amil profesional. Pasca keluarnya UU No. 38/1999, pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi terkait dengan otoritas negara, yaitu melalui Badan Amil Zakat (BAZ), namun masih di tingkat sukarela dan tetap mengikutsertakan peran kelompok masyarakat (LAZ) Lembaga Amil Zakat secara luas. Dalam, UU No. 23/2011 yang muncul setelah beberapa bulan lahirnya fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat yang lahir pada 3 Maret 2011 menyatakan pengelolaan zakat nasional

---

<sup>3</sup>Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), 60.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disentralisasi ditangan pemerintah, yaitu melalui BAZNAS. Meski tetap diakui kedudukan LAZ namun hanya sekedar membantu BAZNAS.<sup>4</sup>

Perkembangan BAZ dan LAZ, di Indonesia kini telah banyak kemajuan jika dibandingkan dengan masa-masa awal berdirinya. Disamping itu peran pemerintah terhadap organisasi zakat pun cukup besar. Selain itu para ahli profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, juga turut memberikan sumbangsih guna mencapai pengelolaan zakat yang baik dengan menerbitkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 109 tentang akuntansi zakat, dengan harapan terwujudnya organisasi pengelola zakat yang akuntabel dan transparan.

Perkembangan dan pertumbuhan organisasi zakat seiring dengan perkembangan potensi zakat yang terus meningkat. Sebagaimana survei yang dilakukan oleh *Public Interest Research And Advocacy Centre*(PIRAC) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia meningkat dari Rp. 4,45 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp. 9.09 trilliun pada tahun 2007. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Firdaus Muhammad pada tahun 2012 menyebutkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp. 217 trilliun.<sup>5</sup>

Melihat dari besarnya potensi zakat yang ada di Indonesia jika seluruh potensi ini terhimpun dan tersalurkan dengan baik hal ini tentu saja akan dapat mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Namun kenyataannya, jumlah zakat yang terhimpun sangat jauh dari potensi zakat yang ada.. Inilah yang

<sup>4</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 45-46.

<sup>5</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 68-69.



kemudian menjadi tugas lembaga zakat yang ada di Indonesia untuk menghimpun potensi zakat yang ada.

Sebagai lembaga zakat yang bertugas dalam menghimpun/mengumpulkan dana zakat, maka pengurus lembaga (*amil*) tersebut haruslah mempunyai strategi atau cara-cara yang dilakukan dalam menghimpun dana zakat (*Fundraising*). Tidak ada patokan khusus dalam melakukan aktivitas fundraising zakat, akan tetapi bentuk aktivitasnya bergantung dari kebijakan pengurus atau amil zakat yang bekerja dilembaga zakat tersebut. Didalam melakukan aktivitas *fundraising* inilah kreatifitas dan inovasi dituntut dari para pengurus guna menarik minat masyarakat dalam membayar zakat. Sebenarnya tingkat minat masyarakat ini tidaklah hanya bergantung pada kegiatan *fundraising* yang telah dilakukan pengurus saja, ada banyak hal lain yang menjadi penyebab kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat dilembaga zakat.

Jika diidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan kurangnya minat masyarakat dalam membayar zakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya yaitu: *pertama*, kurangnya pengetahuan agama masyarakat hingga mereka tidak mengerti akan kewajiban berzakat. *Kedua*, adanya sifat tamak terhadap harta yang dimiliki karena takut harta menjadi berkurang dengan berzakat. *Ketiga*, kurangnya dukungan atau kerjasama pemerintah setempat terhadap anjuran dalam berzakat. *Keempat*, kurangnya sosialisasi dari lembaga zakat terhadap masyarakat setempat. *Kelima*, masyarakat



terbiasa membayar zakat kepada sanak keluarga atau tetangga secara langsung atau tanpa melalui lembaga zakat.<sup>6</sup>

Melihat potensi Zakat sangat besar, maka pada tanggal 30 Desember Tahun 2000, Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 379/505/2000 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Bengkalis masa bakti 2000-2005.<sup>7</sup> Dalam menjalankan perannya, amil BAZNAS Kabupaten Bengkalis juga mendapatkan tugas penting dalam menghimpun potensi zakat yang ada di daerah Kabupaten Bengkalis. Sebagai pengurus atau amil zakat di BAZNAS maupun LAZNAS tidaklah seharusnya hanya duduk menunggu orang datang untuk membayarkan zakatnya dikantor saja. Sebagai amil zakat yang bertugas dilembaga zakat haruslah kreatif dan mempunyai inovasi tinggi hingga dapat membantu dalam melakukan aktivitas fundraising zakat. Dalam melakukan penghimpunan dana zakat, Baznas Kabupaten Bengkalis melakukan kunjungan kerumah atau jemput bola, melakukan sosialisasi ke masyarakat, membuka layanan konsultasi bagi masyarakat, dan menyebarkan spanduk-spanduk ditempat umum. Melihat upaya-upaya atau kegiatan yang sudah dilakukan BAZNAS Kabupaten Bengkalis dalam menghimpun dana zakat penulis merasa perlu untuk mengetahui tentang kaitannya dengan minat masyarakat dalam membayar zakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Aktivitas Fundraising**

<sup>6</sup>Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 58-60.

<sup>7</sup>Dokumentasi BAZNAS Kabupaten Bengkalis pada tanggal 09 februari 2018.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat”.

### B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari dari salah pengertian terhadap judul ini, penulis akan mengemukakan beberapa istilah antara lain:

#### 1. Pengaruh

Menurut Scott dan Mitcell dalam Sukanto dan Hani, pengaruh merupakan suatu transaksi sosial dimana seseorang atau sekelompok orang digerakkan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lain untuk melakukan sesuai dengan harapan mereka yang mempengaruhi.<sup>8</sup> Dalam hal ini penulis memaknai kata pengaruh yang menunjukkan efek yang ditimbulkan dari masyarakat setelah BAZNAS melakukan aktivitas *fundraising* zakat.

#### 2. Aktivitas *Fundraising*

Menurut Samuel Soeitoe, aktivitas tidaklah hanya sekedar kegiatan, tetapi aktivitas yang dipandang sebagai usaha mencapai atau memenuhi kebutuhan.<sup>9</sup>

Menurut Miftahul Huda (2012) *Fundraising* diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka penggalangan dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai progm dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai

<sup>8</sup> Sukanto Reksohadiprodjo & Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan edisi ke-2*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 124.

<sup>9</sup> Samuel Soeitoe, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia, 1982), 52.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan. Aktivitas *fundraising* adalah serangkaian kegiatan penggalangan dana/ daya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.<sup>10</sup>

Adapun kata *fundraising* yang dimaksudkan penulis ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang (lembaga) dalam menggalang atau menghimpun dana baik dari individu maupun kelompok dengan dengan menawarkan program-program sosial.

### 3. Zakat

Dalam menjelaskan zakat, para ulama memberikan makna dan penjelasan yang berbeda-beda, yaitu:<sup>11</sup>

*Pertama*, zakat bermakna *at-Tahru* (membersihkan dan mensucikan), demikian menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi.

*Kedua*, zakat bermakna *An-Numuw* yang artinya tumbuh dan berkembang, demikian menurut Abu Muhammad Ibnu Qutaibah. Makna ini menegaskan bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang.

Kemudian arti dari kata zakat ialah sebagian harta (tertentu ) yang telah diwajibkan Allah SWT, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, harta dan lafaz tertentu, serta memenuhi syarat

<sup>10</sup> Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf Dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2012), 27-28.

<sup>11</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2008), 3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rukunnya. Zakat juga merupakan ketetapan yang bersifat pasti dari Allah yang harus diberikan kepada mereka yang menerimanya.<sup>12</sup>

Berdasarkan pengertian tentang zakat diatas, penulis menyimpulkan bahwa zakat ialah mengeluarkan sebagian harta yang termasuk wajib zakat dan telah mencapai nisab zakat untuk diberikan kepada orang yang wajib menerima zakat (*muzakki*).

#### 4. Minat masyarakat dalam membayar zakat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.<sup>13</sup> Minat adalah suatu pemusatan perhatian yang tidak disengaja yang terlahir dengan penuh kemauannya yang tergantung dari bakat dan lingkungannya.<sup>14</sup> Sedangkan menurut Selo Soemardjan, mengartikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama menghasilkan kebudayaan. Minat masyarakat yang dimaksud penulis ialah pelimpahan perhatian masyarakat atau sekelompok orang pada sesuatu hingga dapat menimbulkan suatu aksi dengan sendirinya. Yang dimaksud masyarakat dalam penelitian ini ialah masyarakat yang tinggal di Kabupaten Bengkalis yang telah membayar zakat (*muzakki*) di BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

<sup>12</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modren*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), 9.

<sup>13</sup> Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 225.

<sup>14</sup> Sujanto Agus, *Psikologi Umum*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009, 92.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan peneliti diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Apakah aktivitas *fundraising* zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat ?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas *fundraising* zakat di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Akademis

Dengan melakukan penelitian ini peneliti dapat melatih kemampuan serta memperluas daya pikir ilmiah dengan menerapkan teori yang telah diperoleh selama studi. Selain itu, juga dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman peneliti.

##### b. Kegunaan praktis

Sebagai masukan atau sumbangan pemikiran kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bengkalis dalam meningkatkan minat masyarakat dalam membayar zakat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dan memahami skripsi ini maka penulis membaginya kepada enam bab, yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari teori, kajian terdahulu, konseptual dan operasionalisasi variabel, dan hipotesis.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, uji validasi, dan teknik analisa data.

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Terdiri dari profil BAZNAS Kabupaten Bengkalis, program Baznas Kabupaten Bengkalis, aktivitas *fundraising* BAZNAS Kabupaten Bengkalis, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bengkalis.

### **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penyajian data angket dengan analisis tabel.

### **BAB VI PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan dan saran.